



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mulyono Bin Alm Sumadi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jarakan, Rt.003 Rw.001 Kel. Kutoharjo, Kecamatan Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatuyakni melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan kepala ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi pada tanggal 28 Juni 2021 sampaidengantanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di sebelah barat alun-alun kota Rembang, turut desa kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan nakal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang.yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib di sebelah barat Alun-alun kota Rembang, terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Santosa dan saksi Retno Syamtas Wulandari. Selanjutnya terdakwa menawarkan tentang usaha jual/beli Ikan kepada saksi Teuh Iman Santosa dengan kata-kata "*Pak niki wonten usaha enak sing keuntungane saget dirasakke*" (pak ini ada usaha enak yang keuntungannya dapat dirasakan", saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*opo niku mas*" (Apa itu mas), terdakwa menjawab "*jual beli ikan sampah*". Setelah itu saksi Teguh Iman Santosa bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "*Lah keuntunganne piye?*" (Lah keuntungannya bagaimana?), terdakwa menjawab "*Cobi mawon pak, njenengan nek invest*" (Coba saja), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Ya mas coba mangke berbincang di rumah*" (Ya mas, coba

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti diperbincangkan di rumah), terdakwa menjawab “*Nggih Pak mangke tak mriko jam duaan*” (ya pak nanti saya tak ke sana jam duaan).

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sendirian datang ke rumah saksi Teguh Iman Santosa di Kelurahan Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang, setelah tiba di rumah saksi Teguh Iman Santosa, terdakwa langsung mengajak saksi Teguh Iman Santosa untuk datang ke Pabrik pengolahan Ikan PT Lautan Kembar Sejati yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kec. Kaliore Kab. Rembang untuk menemui saudara Sasmito selaku Marketing dan saudara Lilik selaku pemilik namun saat itu sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 13.50 Wib terdakwa mengirim Pesan singkat ke WhatsApp milik saksi Teguh Iman Santoso dengan Nomor 081 327 619 408 melalui Nomor WhatsApp milik terdakwa dengan Nomor 082 137 727 332. Kemudian terdakwa meminta saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah uang ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati setelah itu terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata “*Pak ini ada kiriman kepala dua rit, sama utuh atau bodi satu rit, dan ini rekeningnya bakul/penjual ikannya*”, saksi Teguh Iman Santosa menjawab “*Ya mas tak pikir dulu, sebentar y mas*”, kemudian terdakwa menjawab “*Nggih*” (Ya).
- Bahwa pada hari yang sama tersebut di atas sekitar 17.51 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Teguh Iman Santosa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Santosa bahwa saat itu ada pembelian Ikan di Bulubancar – Tuban senilai Rp. 42.317.200,- (Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah uang tersebut ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Kemudian saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa melalui E-Banking.
- Bahwa saksi Teguh Iman Santosa melakukan transfer sejumlah uang ke terdakwa secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dengan tanggal 01 Agustus 2021. Saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang dengan menyuruh istrinya yaitu saksi Retno Syamtas Wulandari melalui Rekening Nomor : 7180273608 Bank BCA atas nama Retno Syamtas Wulandari ke terdakwa melalui Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati hingga mencapai Rp. 862.941.600,- (*Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah*), dan terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) juga mengirimkan bukti struck penimbangan dengan total pembayaran dengan rincian perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 18.20 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 42.317.200,- (Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati

Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 23.59 Wib terdakwa baru mengirimkan 2 (Dua) Lembar Nota Timbangan Ikan dari Pabrik pengolahan Ikan PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya melalui nomor WhatsApp, antara lain :

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.124 Kg (Enam belas ribu seratus dua puluh empat kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat 8.203 Kg (Delapan ribu dua ratus tiga kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama Agus Rembang, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Teguh Iman Santosa melalui WhatApp dengan kata-kata : "*Niki kulo angsal kepada 2 ritbodi 1 rit mas*" (Ini saya dapat kepala ikan 2 rit badan ikan 1 rit mas) dan mengirimkan Gambar /Foto Kertas bertuliskan



berat Kepala ikan dan berat Body Ikan beserta harganya sebesar Rp. 42.317.200,- (Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), dan mengirimkan Nomor Rekening atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dengan nomor Rekening 8640327392, dan saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah harga tersebut kepada nomor rekening atas nama Dwi Putri uli Krisnawati tersebut, kemudian saat itu saksi Teguh Iman Santosa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan kata-kata "Ptne apa mau mas? (PT nya apa tadi mas), dan terdakwa menjawab : "LKS" (Lautan Kembar Samudra).

2. Pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 17.40 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 26.881.200,- (Dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;

Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, antara lain:

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan Kepala ikan seberat 1.262 Kg (Seribu dua ratus enam puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat 12.692 Kg (Dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat 4.161 Kg (Empat ribu seratus enam puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).



Sebelumnya sekitar pukul 16.40 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Nikki mas bobot sak totalane, mangke nota pabrike nyusul nggih*" (Ini mas berat dan umlah uangnya nanti nota pabriknya menyusul ya) dan mengirimkan Gambar /Foto Kertas bertuliskan berat Kepala ikan dan berat Body Ikan beserta harganya sebesar Rp. 26.881.200,- (Dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Ok mas*" (Ya mas).

3. Pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 18.24 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 44.867.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saksi Teguh Iman Santosa sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, antara lain:

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat 9.081 Kg (Sembilan ribu delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.201 Kg (Enam belas ribu dua ratus satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Sebelumnya sekitar pukul 17.59 Wib, terdakwa mengirimkan kertas bertuliskan berat Ikan dan total pembayarannya totalnya sebesar Rp. 44.867.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan saat itu saksi Teguh Iman Santosa sempat menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Mas, bodi kok dapat 50 mas, bukane sama 100* (mas, bodi ikan ko dapat 50 mas,



bukannya sama 100 mas', terdakwa menjawab "*klentu mas, bingung*" (keliru mas, kebingungan).

4. Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 16.44 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 23.007.600,- (Dua puluh tiga juta tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Sebelumnya sekitar pukul 22.28 Wib terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, dan saat itu saya berkata kepada saudara Agus Mulyono melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Ok mas, rencana kirim berapa nanti mas?*" (Ok mas, rencana kirim berapa nanti mas?), namun saat itu terdakwa tidak menjawab.
5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 18.52 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Selanjutnya pada pukul 18.54 Wib saya mentransfer sejumlah uang kepada saudara Agus Mulyono melalui E-Banking sebesar Rp. 5.596.000,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
6. Bahwa sebelumnya Pada pukul 18.42 Wib terdakwa mengirimkan Gambar /Foto 1 (Satu) lembar kertas yang betuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.694.400,- ditambah Rp. 7.901.600,- totalnya Rp. 15.596.000,- (lima belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.22 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 22.532.800,- (Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
8. Sebelumnya tanggal 03 Juli 2021 pukul 15.59 Wib terdakwa mengirimkan Gambar /Foto 1 (Satu) lembar kertas yang betuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran sebesar Rp. 22.532.800,- (Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus rupiah).



9. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 17.34 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 14.035.600,- (Empat belas juta tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa mengirimkan gambar /foto satu lembar kertas melalui WhatsApp bertuliskan berat body ikan dan berat kepala ikan dengan total pembayarannya sebesar Rp. 14.035.600,- (Empat belas juta tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah)
10. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 18.04 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 20.556.400,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh enam empat ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa mengirim Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran sebesar Rp. 20.556.400,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh enam empat ratus rupiah).
11. Bahwa Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 20.23 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 121.036.800,- (Dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa melalui Whatsapp mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan jumlah pembayaran totalnya mencapai sebesar Rp.121.036.800,- (Dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).
12. Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 18.15 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 38.150.800,- (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati.
Sebelumnya pada tanggal pada pukul 14.11 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata "*Kulo wingi diaar bodine sing kathah*" (Kemarin Terdakwa dihaar bodingnya yang banyak), saya menjawab "*Iya mas sampek 50 ton*" (Iya mas, sampai 50 ton),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengirimkan Gambar /foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 38.150.800,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

13. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 19.33 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 34.437.600,- (Tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya pada pukul 19.27 Wib melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 34.437.600,- (Tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan terdakwa mengirimkan pesan singkat dengan kata-kata "*Nenengan itang maleh nggih mas*" (Kamu hitung lagi y mas), saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Geh mas*" (Ya mas).
14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 08.21 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 40.449.200,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya pada pukul 07.47 Wib melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 40.449.200,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.36 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan pada pukul 20.03 Wib, saksi kembali mentransfer ke terdakwa sebesar Rp.3.675.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga total nya sebesar Rp. 28.675.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhasApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata “2 rit sarasan mas” (hanya dua rit mas), saksi Teguh Iman Santosa menjawab “ Siap mas, rejeki kok ngoten niku” (siap mas rejeki kok begitu), kemudian terdakwa langsung mengirimkan Gambar /Foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.675.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

16. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 21.23 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 04.54 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 3.081.200,- (Tiga juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati sehingga total yang ditransfer sebesar Rp. 28.081.200,- (Dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 19.35 Wib, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp Gambar /Foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.081.200,- (Dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata “Geh mas kersane ditransfer” (Ya mas, biar ditransfer).

17. Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 10.10 Wib saksi Teuh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 20.402.000,- (Dua puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
- Sebelumnya pada pukul 06.31 Wib melalui WtasApp,terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan pembayaran sebesar Rp. 20.402.000,- (Dua puluh juta empat ratus



dua ribu rupiah), dan saat itu saksi Teguh Iman Santosa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Geh mas bar niki tk transfer nggih*" (Ya mas habis ini transfer ya), terdakwa menjawab "*Nggih mas*" (Ya mas), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Mas, niki nembe teng jobo ek kulo, jam sepuluh mboten nopo nopo mas*" (Mas, ini baru keluar mas, am sepuuhan tidak apa – apa mas), terdakwa menjawab "*Sante mas*" (Santai mas).

18. Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 09.29 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 78.343.600,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib melalui WtasApp, terdakwa saudara mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan pembayaran sebesar Rp. 78.343.600,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata "*JAM SONGONAN MAWON, SAMPUN SAGET TENG BCA MAS ?*" (JAM SEMBILANAN SAJA, SUDAH BISA DI BCA MAS?), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "*GEH MAS, NIKI BADE TENG BCA*" (YA MAS, INI AKAN KE BCA), terdakwa menjawab "*NGGEH MAS*" (YA MAS).

19. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 07.01 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 50.361.200,- (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya sekitar pukul 06.41 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan pembayaran sebesar Rp. 50.361.200,- (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan kata-kata "*GEH MAS, BAR NIKI DIKINTUN MAS TRF RE*" (YA MAS, HABIS INI DIKIRIM MAS TRANSFERNYA), terdakwa menjawab "*NGGEH MAS*" (YA MAS).



20. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 08.49 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 23.046.000,- (Dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
21. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan pembayaran sebesar Rp. 23.046.000,- (Dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan kata-kata "BIASA MAS, KULO SEK TEPAR" (BIASA MAS, TERDAKWA YANG LELAH), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "SIAP MAS".
22. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 09.46 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 24.024.400,- (Dua puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
23. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 09.29 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 44.137.600,- (Empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
- Sebelumnya sekitar pukul 06.00 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 19.461 Kg dan berat Body Ikan 7.423 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 44.137.600,- (Empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan saat itu saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "RODOK AWAN MAS, LAGI SEPEDANAN" (AGAK SIANG MAS, LAGI SEPEDANAN), kemudian saudara terdakwa menjawab "KAO MALEH MAS" (SAKIT LAGI MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "OWALAH PKOKE SEHAT MAS" (OWALAH POKOKNYA SEHAT MAS).



24. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 13.31 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 47.057.200,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;

Sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wib, melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 21.425 Kg dan berat Body Ikan 7.624 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 47.057.200,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan saat itu terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhasApp kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan kata-kata "KIRIMAN WINGI MAS" (KIRIMAN KEMARIN MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "GEH MAS" (YA MAS).

25. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 13.22 Wib saksi TEGUH IMAN SANTOSA mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 33.682.800,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan dua ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama DWI PUTRI JULI KRISNAWATI.

Sebelumnya sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 4.962 Kg dan berat Body Ikan sekitar 16.000 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.682.800,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp dengan kata-kata "KIRIMAN WINGI SONTEN MAS" (KIRIMAN KEMARIN SORE MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab dengan kata-kata "GEH MAS" (YA MAS).

Dan dari kerjasama dengan saksi TEGUH IMAN SANTOSA tersebut Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA totalnya kurang lebih mencapai Rp. 374.356.300,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara bertahap dari mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut :



1. Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar Rp. 73.316.300,- (*Tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), yaitu dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMD I selaku Jasa kurir /Grab, selanjutnya saksi SUKAMD I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 73.316.300,- (*Tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
2. Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar Rp. 124.227.800,- (*Seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) yaitu dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMD I selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMD I langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 124.227.800,- (*Seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
Bahwa pada hari yang sama tersebut diatas terdakwa juga memberikan uang kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA sebesar Rp. 24.817.500,- (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), dengan alasan terdakwa uang tersebut uang modal pokok ditambah uang hasil jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen) yang harus diberikan kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sesuai surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebelumnya tersebut, dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening saksi RETNO SYAMTYAS WULANDARI dengan Rekening Nomor : 7180273608 Bank BCA atas nama RETNO SYAMTYAS WULANDARI.



3. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar *Rp. 28.095.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)*, dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 28.095.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)* kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
4. Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sebesar *Rp. 55.898.500,- (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*, dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen), dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 55.898.500,- (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
5. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sebesar *Rp. 68.001.200,- (Enam puluh delapan juta seribu dua ratus rupiah)* dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen), dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 68.001.200,- (Enam puluh delapan juta seribu dua ratus rupiah)* kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.



- Bahwa struk penimbangan yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA melalui pesan Whatsapp adalah fiktif karena terdakwa tidak terdaftar sebagai suplayer (Pemasok/penjual ikan) di perusahaan PT. Lautan kembar Sejati (LKS). Awalnya saudara SASMITO selaku Supervisor PT. Lautan Kembar Sejati (LKS) datang ke rumah terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali memberikan nota timbangan ikan, yang pertama tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, dimana saudara SASMITO memberikan 2 (dua) nota timbangan ikan dan selanjutnya selama bulan juli tahun 2021, saudara SASMITO memberikan sekitar 8 (Delapan) lembar nota timbangan. Terdakwa memberikan upah kepada saudara SASMITO untuk nota timbangan yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan perincian setiap nota timbangan diberikan upah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya saudara SASMITO mendapatkan struk penimbangan dengan nomor tiket 725,726,727,728,731,736,737,746,747 adalah dengan cara sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saudara SASMITO menelpon saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk dibuatkan Struck Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App dengan menggunakan nomor Whats App milik saudara SASMITO nomor : 085 604 135 747 (Sekarang tidak aktif) ke nomor WhatsApp milik saya 081 804 637 918, kemudian atas perintah saudara SASMITO selaku atasan saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI tersebut kemudian saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuatkan antara lain :
 - a) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.124 Kg (Enam belas ribu seratus dua puluh empat kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - b) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat 8.203 Kg (Delapan ribu dua ratus tiga kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG,



tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

➤ Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.40 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuatkan Struck Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :

- a) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan Kepala ikan seberat 1.262 Kg (Seribu dua ratus enam puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- b) 1(satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat 12.692 Kg (Dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- c) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat 4.161 Kg (Empat ribu seratus enam puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

➤ Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats



App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuat Struk Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :

- a) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat 9.081 Kg (Sembilan ribu delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- b) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.201 Kg (Enam belas ribu dua ratus satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- c) Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

➤ Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuat Struk Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :

- a) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat 11.921 Kg (Sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- b) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat 3.108 Kg (Tiga ribu seratus delapan kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan



plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

➤ Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor WhatsApp saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuat Struk Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, namun saat itu softwar computer nya eror sehingga saat itu saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat Nota Timbangan Ikan, yaitu antara lain :

- a) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala ikan seberat 2.822 Kg (Dua ribu delapan ratus dua puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 02 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- b) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan body ikan seberat 6.412 Kg (Enam ribu empat ratus dua belas kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 02 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Bahwa 2 (dua) Nota tersebut di dalam Nota disuruh menulis tanggal 02 Juli 2021.

- a) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala ikan seberat 9.122 Kg (Sembilan ribu seratus dua puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 03 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati)
- b) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan body ikan seberat 4.138 Kg (Empat ribu seratus tiga puluh delapan kilo gram)



yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 03 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- c) Dan setelah Nota tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 4 (empat) Nota tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Nota tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 4 (empat) Nota tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuatkan Struk Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, namun saat itu softwar computer nya eror sehingga saat itu saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buatkan Nota Timbangan Ikan, yaitu antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan Body ikan seberat 57.481 Kg (Lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 22 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - b. 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala Ikan seberat 80.621 Kg (Delapan puluh ribu enam ratus dua puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 22 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- Bahwa uang milik saksi TEGUH IMAN SANTOSA yang diberikan kepada Terdakwa hingga mencapai Rp. 862.941.600,- (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semuanya tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual /beli Ikan, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Judi.

- Bahwa sebagian uang milik saksi TEGUH IMAN SANTOSA tersebut diberikan kembali oleh terdakwa kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA sebesar Rp. 374.356.300,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk meyakinkan saksi TEGUH IMAN SANTOSA bila uang tersebut terdakwa gunakan sesuai surat perjanjian yakni usaha jual/beli ikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TEGUH IMAN SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp.447.322.900,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi pada tanggal 28 Juni 2021 sampaidengantanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di sebelah barat alun-alun kota Rembang, turut desa kutoharjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang,*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib di sebelah barat Alun-alun kota Rembang, terdakwa bertemu dengan saksi Teguh Iman Santosa dan saksi Retno Syamtas Wulandari. Selanjutnya terdakwa menawarkan tentang usaha jual/beli Ikan kepada saksi Teuh Iman Santosa dengan kata-kata *"Pak niki wonten usaha enak sing keuntungane saget dirasakke"* (pak ini ada usaha enak yang keuntungannya dapat dirasakan", saksi Teguh Iman Santosa menjawab *"opo niku mas"* (Apa itu mas), terdakwa menjawab *"jual beli ikan sampah"*. Setelah itu saksi Teguh Iman Santosa bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata *"Lah keuntunganne piye?"* (Lah keuntungannya bagaimana?), terdakwa menjawab *"Cobi mawon pak, njenengan nek invest"* (Coba saja), kemudian saksi Teguh Iman Santosa

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Ya mas coba mangke berbincang di rumah” (Ya mas, coba nanti diperbincangkan di rumah), terdakwa menjawab “Nggih Pak mangke tak mriko jam duaan” (ya pak nanti saya tak ke sana jam duaan).

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sendirian datang ke rumah saksi Teguh Iman Santosa di Kelurahan Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang, setelah tiba di rumah saksi Teguh Iman Santosa, terdakwa langsung mengajak saksi Teguh Iman Santosa untuk datang ke Pabrik pengolahan Ikan PT Lautan Kembar Sejati yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kec. Kaliori Kab. Rembang untuk menemui saudara Sasmito selaku Marketing dan saudara Lilik selaku pemilik namun saat itu sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 13.50 Wib terdakwa mengirim Pesan singkat ke WhatsApp milik saksi Teguh Iman Santoso dengan Nomor 081 327 619 408 melalui Nomor WhatsApp milik terdakwa dengan Nomor 082 137 727 332. Kemudian terdakwa meminta saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah uang ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati setelah itu terdakwa menelpon saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata “Pak ini ada kiriman kepala dua rit, sama utuh atau bodi satu rit, dan ini rekeningnya bakul/penjual ikannya”, saksi Teguh Iman Santosa menjawab “Ya mas tak pikir dulu, sebentar y mas”, kemudian terdakwa menjawab “Nggih” (Ya).
- Bahwa pada hari yang sama tersebut di atas sekitar 17.51 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Teguh Iman Santosa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Teguh Iman Santosa bahwa saat itu ada pembelian Ikan di Bulubancar – Tuban senilai Rp. 42.317.200,- (Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah uang tersebut ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Kemudian saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa melalui E-Banking.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teguh Iman Santosa melakukan transfer sejumlah uang ke terdakwa secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021. Saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang dengan menyuruh istrinya yaitu saksi Retno Syamtas Wulandari melalui Rekening Nomor : 7180273608 Bank BCA atas nama Retno Syamtas Wulandari ke terdakwa melalui Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati hingga mencapai Rp. 862.941.600,- (*Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah*), dan terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) juga mengirimkan bukti struck penimbangan dengan total pembayaran dengan rincian perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 18.20 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 42.317.200,- (*Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati

Kemudian pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 23.59 Wib terdakwa baru mengirimkan 2 (Dua) Lembar Nota Timbangan Ikan dari Pabrik pengolahan Ikan PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya melalui nomor WhatsApp, antara lain :

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.124 Kg (*Enam belas ribu seratus dua puluh empat kilo gram*) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat 8.203 Kg (*Delapan ribu dua ratus tiga kilo gram*) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama Agus Rembang, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Teguh Iman Santosa melalui WhatApp dengan kata-kata : "*Niki kulo angsal*"

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



kepada 2 ritbodi 1 rit mas” (Ini saya dapat kepala ikan 2 rit badan ikan 1 rit mas) dan mengirimkan Gambar /Foto Kertas bertuliskan berat Kepala ikan dan berat Body Ikan beserta harganya sebesar Rp. 42.317.200,-(Empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah), dan mengirimkan Nomor Rekening atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dengan nomor Rekening 8640327392, dan saksi Teguh Iman Santosa untuk mentransfer sejumlah harga tersebut kepada nomor rekening atas nama Dwi Putri uli Krisnawati tersebut, kemudian saat itu saksi Teguh Iman Santosa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan kata-kata “Ptne apa mau mas? (PT nya apa tadi mas), dan terdakwa menjawab :“LKS” (Lautan Kembar Samudra).

2. Pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 17.40 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 26.881.200,- (Dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;

Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, antara lain:

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan Kepala ikan seberat 1.262 Kg (Seribu dua ratus enam puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat 12.692 Kg (Dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat 4.161 Kg (Empat ribu seratus enam puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Sebelumnya sekitar pukul 16.40 Wib, terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Nikki mas bobot sak totalane, mangke nota pabrike nyusul nggih*" (Ini mas berat dan umlah uangnya nanti nota pabriknya menyusul ya) dan mengirimkan Gambar /Foto Kertas bertuliskan berat Kepala ikan dan berat Body Ikan beserta harganya sebesar Rp. 26.881.200,- (Dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Ok mas*" (Ya mas).

3. Pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 18.24 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 44.867.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;

Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saksi Teguh Iman Santosa sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, antara lain:

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat 9.081 Kg (Sembilan ribu delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.201 Kg (Enam belas ribu dua ratus satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Sebelumnya sekitar pukul 17.59 Wib, terdakwa mengirimkan kertas bertuliskan berat Ikan dan total pembayarannya totalnya sebesar Rp. 44.867.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan saat itu saksi Teguh Iman Santosa sempat menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Mas, bodi kok dapat*"

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 mas, bukane sama 100 (mas, bodi ikan ko dapat 50 mas, bukannya sama 100 mas', terdakwa menjawab "klentu mas, bingungen" (keliru mas, kebingungan).

4. Bahwa Pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 16.44 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 23.007.600,- (Dua puluh tiga juta tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Sebelumnya sekitar pukul 22.28 Wib terdakwa mengirimkan Nota Timbangan Ikan dari pabrik PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) kepada saya sesuai dengan bobot dan harganya melalui nomor WhatsApp, dan saat itu saya berkata kepada saudara Agus Mulyono melalui WhatsApp dengan kata-kata "Ok mas, rencana kirim berapa nanti mas?" (Ok mas, rencana kirim berapa nanti mas?), namun saat itu terdakwa tidak menjawab.
5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 18.52 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati. Selanjutnya pada pukul 18.54 Wib saya mentransfer sejumlah uang kepada saudara Agus Mulyono melalui E-Banking sebesar Rp. 5.596.000,- (Lima juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
6. Bahwa sebelumnya Pada pukul 18.42 Wib terdakwa mengirimkan Gambar /Foto 1 (Satu) lembar kertas yang betuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.694.400,- ditambah Rp. 7.901.600,- totalnya Rp. 15.596.000,- (lima belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.22 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 22.532.800,- (Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
8. Sebelumnya tanggal 03 Juli 2021 pukul 15.59 Wib terdakwa mengirimkan Gambar /Foto 1 (Satu) lembar kertas yang betuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran



sebesar Rp. 22.532.800,- (Dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus rupiah).

9. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2021 pukul 17.34 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 14.035.600,- (Empat belas juta tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa mengirimkan gambar /foto satu lembar kertas melalui WhatsApp bertuliskan berat body ikan dan berat kepala ikan dengan total pembayarannya sebesar Rp. 14.035.600,- (Empat belas juta tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah)
10. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 18.04 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 20.556.400,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh enam empat ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa mengirim Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan total pembayaran sebesar Rp. 20.556.400,- (Dua puluh juta lima ratus lima puluh enam empat ratus rupiah).
11. Bahwa Pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 20.23 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 121.036.800,- (Dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya terdakwa melalui Whatsapp mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan jumlah pembayaran totalnya mencapai sebesar Rp.121.036.800,- (Dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).
12. Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 18.15 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 38.150.800,- (Tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati.
Sebelumnya pada tanggal pada pukul 14.11 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata "*Kulo wingi diaar bodine sing*

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



kathah" (Kemarin Terdakwa dihaar bodinya yang banyak), saya menjawab "*Iya mas sampek 50 ton*" (Iya mas, sampai 50 ton), kemudian terdakwa mengirimkan Gambar /foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 38.150.800,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

13. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 19.33 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 34.437.600,- (Tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya pada pukul 19.27 Wib melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 34.437.600,- (Tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan terdakwa mengirimkan pesan singkat dengan kata-kata "*Nenengan itang maleh nggih mas*" (Kamu hitung lagi y mas), saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Geh mas*" (Ya mas).
14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 08.21 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 40.449.200,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya pada pukul 07.47 Wib melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 40.449.200,- (Empat puluh empat juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 16.36 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan pada pukul 20.03 Wib, saksi kembali mentransfer ke terdakwa sebesar Rp.3.675.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga total nya



sebesar Rp. 28.675.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sebelumnya sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhasApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata "2 rit sarasan mas" (hanya dua rit mas), saksi Teguh Iman Santosa menjawab " Siap mas, rejeki kok ngoten niku" (siap mas rejeki kok begitu), kemudian terdakwa langsung mengirimkan Gambar /Foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.675.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

16. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 21.23 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati dan pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 04.54 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 3.081.200,- (Tiga juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati sehingga total yang ditransfer sebesar Rp. 28.081.200,- (Dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Sebelumnya pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 19.35 Wib, terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp Gambar /Foto kertas yang bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 28.081.200,- (Dua puluh delapan juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "Geh mas kersane ditransfer" (Ya mas, biar ditransfer).

17. Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2021 pukul 10.10 Wib saksi Teuh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 20.402.000,- (Dua puluh juta empat ratus dua ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;

Sebelumnya pada pukul 06.31 Wib melalui WtasApp,terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan



berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan pembayaran sebesar Rp. 20.402.000,- (Dua puluh juta empat ratus dua ribu rupiah), dan saat itu saksi Teguh Iman Santosa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "*Geh mas bar niki tk transfer nggih*" (Ya mas habis ini transfer ya), terdakwa menjawab "*Nggih mas*" (Ya mas), kemudian saksi Teguh Iman Santosa menjawab "*Mas, niki nembe teng jobo ek kulo, jam sepuluh mboten nopo nopo mas*" (Mas, ini baru keluar mas, am sepuhan tidak apa – apa mas), terdakwa menjawab "*Sante mas*" (Santai mas).

18. Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 09.29 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 78.343.600,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya sekitar pukul 08.00 Wib melalui WtasApp, terdakwa saudara mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan pembayaran sebesar Rp. 78.343.600,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan kata-kata "*JAM SONGONAN MAWON, SAMPUN SAGET TENG BCA MAS ?*" (JAM SEMBILANAN SAJA, SUDAH BISA DI BCA MAS?), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "*GEH MAS, NIKI BADE TENG BCA*" (YA MAS, INI AKAN KE BCA), terdakwa menjawab "*NGGEH MAS*" (YA MAS).
19. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 07.01 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 50.361.200,- (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati; Sebelumnya sekitar pukul 06.41 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saksi Teguh Iman Santosa dengan pembayaran sebesar Rp. 50.361.200,- (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), kemudian saksi Teguh Iman Santosa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada terdakwa dengan kata-kata "*GEH MAS, BAR NIKI DIKINTUN MAS*"



TRF RE" (YA MAS, HABIS INI DIKIRIM MAS TRANSFERNYA),
terdakwa menjawab "NGGEH MAS" (YA MAS).

20. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 08.49 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 23.046.000,- (Dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
21. Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Body Ikan dan berat Kepala Ikan kepada saya dengan pembayaran sebesar Rp. 23.046.000,- (Dua puluh tiga juta empat puluh enam ribu rupiah), dan terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan kata-kata "BIASA MAS, KULO SEK TEPAR" (BIASA MAS, TERDAKWA YANG LELAH), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "SIAP MAS".
22. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 09.46 saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 24.024.400,- (Dua puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 583301023148532 Bank BRI Unit Blora atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
23. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 09.29 Wib saksi Teguh Iman Santosa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 44.137.600,- (Empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati;
Sebelumnya sekitar pukul 06.00 Wib melalui WhatsApp, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 19.461 Kg dan berat Body Ikan 7.423 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 44.137.600,- (Empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan saat itu saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "RODOK AWAN MAS, LAGI SEPEDANAN" (AGAK SIANG MAS, LAGI SEPEDANAN), kemudian saudara terdakwa menjawab "KAO MALEH MAS" (SAKIT LAGI MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA



menjawab "OWALAH PKOKE SEHAT MAS" (OWALAH POKOKNYA SEHAT MAS).

24. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 13.31 Wib saksi TEGUH IMAN SANTOSA mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 47.057.200,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama DWI PUTRI JULI KRISNAWATI. Sebelumnya sekitar pukul 08.30 Wib, melalui WhatsApp terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 21.425 Kg dan berat Body Ikan 7.624 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 47.057.200,- (Empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan saat itu terdakwa mengirim pesan singkat melalui WhasApp kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan kata-kata "KIRIMAN WINGI MAS" (KIRIMAN KEMARIN MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab "GEH MAS" (YA MAS).
25. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 13.22 Wib saksi TEGUH IMAN SANTOSA mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui E-Banking sebesar Rp. 33.682.800,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan dua ribu delapan ratus rupiah) ke Rekening Nomor : 8640327392 Bank BCA atas nama DWI PUTRI JULI KRISNAWATI. Sebelumnya sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa mengirimkan Gambar /Foto kertas bertuliskan berat Kepala Ikan 4.962 Kg dan berat Body Ikan sekitar 16.000 Kg kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 33.682.800,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp dengan kata-kata "KIRIMAN WINGI SONTEN MAS" (KIRIMAN KEMARIN SORE MAS), saksi TEGUH IMAN SANTOSA menjawab dengan kata-kata "GEH MAS" (YA MAS). Dan dari kerjasama dengan saksi TEGUH IMAN SANTOSA tersebut Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA totalnya kurang lebih mencapai Rp. 374.356.300,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) secara bertahap dari mulai tanggal 01 Juli 2021



sampai dengan tanggal 29 Juli 2021, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar Rp. 73.316.300,- (*Tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), yaitu dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa kurir /Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 73.316.300,- (*Tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
2. Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar Rp. 124.227.800,- (*Seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) yaitu dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 124.227.800,- (*Seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.

Bahwa pada hari yang sama tersebut diatas terdakwa juga memberikan uang kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA sebesar Rp. 24.817.500,- (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), dengan alasan terdakwa uang tersebut uang modal pokok ditambah uang hasil jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen) yang harus diberikan kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sesuai surat perjanjian kerja sama yang telah dibuat sebelumnya tersebut, dengan cara terdakwa mentransfer ke rekening saksi RETNO SYAMTYAS



WULANDARI dengan Rekening Nomor : 7180273608 Bank BCA atas nama RETNO SYAMTYAS WULANDARI.

3. Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen) totalnya sebesar *Rp. 28.095.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)*, dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 28.095.000,- (Dua puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah)* kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
4. Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sebesar *Rp. 55.898.500,- (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*, dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen), dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 55.898.500,- (Lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.
5. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSO sebesar *Rp. 68.001.200,- (Enam puluh delapan juta seribu dua ratus rupiah)* dengan alasan terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang modal pokok ditambah uang hasil transaksi usaha jual /beli Ikan sebesar 50 % (Lima puluh persen), dengan cara terdakwa menyuruh saksi SUKAMDI selaku Jasa Kurir/Grab, selanjutnya saksi SUKAMDI langsung menyerahkan uang sebesar *Rp. 68.001.200,- (Enam puluh delapan juta seribu dua ratus rupiah)* kepada saksi TEGUH



IMAN SANTOSO dengan datang langsung ke rumahnya di Kel. Magersari Kec. Rembang Kab. Rembang.

- Bahwa struk penimbangan yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi TEGUH IMAN SANTOSA melalui pesan Whatsapp adalah fiktif karena terdakwa tidak terdaftar sebagai suplayer (Pemasok/penjual ikan) di perusahaan PT. Lautan kembar Sejati (LKS). Awalnya saudara SASMITO selaku Supervisor PT. Lautan Kembar Sejati (LKS) datang ke rumah terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali memberikan nota timbangan ikan, yang pertama tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib, dimana saudara SASMITO memberikan 2 (dua) nota timbangan ikan dan selanjutnya selama bulan juli tahun 2021, saudara SASMITO memberikan sekitar 8 (Delapan) lembar nota timbangan. Terdakwa memberikan upah kepada saudara SASMITO untuk nota timbangan yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dengan perincian setiap nota timbangan diberikan upah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa awalnya saudara SASMITO mendapatkan struk penimbangan dengan nomor tiket 725,726,727,728,731,736,737,746,747 adalah dengan cara sebagai berikut :
 - Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 Wib saudara SASMITO menelpon saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk dibuatkan Struck Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App dengan menggunakan nomor Whats App milik saudara SASMITO nomor : 085 604 135 747 (Sekarang tidak aktif) ke nomor WhatsApp milik saya 081 804 637 918, kemudian atas perintah saudara SASMITO selaku atasan saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI tersebut kemudian saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuatkan antara lain :
 - c) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.124 Kg (Enam belas ribu seratus dua puluh empat kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - d) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat 8.203 Kg (Delapan ribu dua

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.40 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuatkan Struk Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :

- d) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan Kepala ikan seberat 1.262 Kg (Seribu dua ratus enam puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- e) 1(satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat 12.692 Kg (Dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- f) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat 4.161 Kg (Empat ribu seratus enam puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuat Struck Penimbangan Ikan atas nama AGUS REMBANG yang datanya telah dikirimkan kepada saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :
- d) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat 9.081 Kg (Sembilan ribu delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - e) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat 16.201 Kg (Enam belas ribu dua ratus satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
 - f) Dan setelah Struck tersebut selesai saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI buat kemudian saat itu juga saudara SASMITO mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saudara SASMITO mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI untuk menyuruh saksi YULIANA INTAN ARIKA SARI membuat Struck Penimbangan Ikan atas nama Agus Rembang yang datanya telah dikirimkan kepada saksi Yuliana Intan Arika Sari melalui Whats App tersebut, yaitu antara lain :
- c) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat 11.921 Kg (Sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).



- d) 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat 3.108 Kg (Tiga ribu seratus delapan kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Struck tersebut selesai saksi Yuliana Intan Arika Sari buat kemudian saat itu juga saudara Sasmito mengambil 2 (dua) Struck tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saudara Sasmito mengirimkan pesan singkat ke nomor WhatsApp saksi Yuliana Intan Arika Sari untuk menyuruh saksi Yuliana Intan Arika Sari membuatkan Struk Penimbangan Ikan atas nama Agus Rembang yang datanya telah dikirimkan kepada saksi Yuliana Intan Arika Sari melalui Whats App tersebut, namun saat itu softwar computer nya eror sehingga saat itu saksi Yuliana Intan Arika Sari buatkan Nota Timbangan Ikan, yaitu antara lain :

- c) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala ikan seberat 2.822 Kg (Dua ribu delapan ratus dua puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 02 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- d) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan body ikan seberat 6.412 Kg (Enam ribu empat ratus dua belas kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 02 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Bahwa 2 (dua) Nota tersebut di dalam Nota disuruh menulis tanggal 02 Juli 2021.

- d) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala ikan seberat 9.122 Kg (Sembilan ribu seratus dua puluh dua kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 03 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati)



- e) 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan body ikan seberat 4.138 Kg (Empat ribu seratus tiga puluh delapan kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 03 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- f) Dan setelah Nota tersebut selesai saksi Yuliana Intan Arika Sari buat kemudian saat itu juga saudara Sasmito mengambil 4 (empat) Nota tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Dan setelah Nota tersebut selesai saksi Yuliana Intan Arika Sari buat kemudian saat itu juga saudara Sasmito mengambil 4 (empat) Nota tersebut di ruangan timbang perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 Wib saudara Sasmito mengirimkan pesan singkat ke nomor Whats App saksi Yuliana Intan Arika Sari untuk menyuruh saksi Yuliana Intan Arika Sari membuatkan Struk Penimbangan Ikan atas nama Agus Rembang yang datanya telah dikirimkan kepada saksi Yuliana Intan Arika Sari melalui Whats App tersebut, namun saat itu softwar computer nya eror sehingga saat itu saksi Yuliana Intan Arika Sari buatkan Nota Timbangan Ikan, yaitu antara lain:

- c. 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan Body ikan seberat 57.481 Kg (Lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama Agus Rembang, tertanggal 22 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- d. 1 (satu) lembar Nota Timbangan penjualan kepala Ikan seberat 80.621 Kg (Delapan puluh ribu enam ratus dua puluh satu kilo gram) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama Agus Rembang, tertanggal 22 Juli 2021 terdapat Cap /Stempel perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- Bahwa uang milik saksi Teguh Iman Santosa yang diberikan kepada Terdakwa hingga mencapai Rp. 862.941.600,- (Delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)



tersebut semuanya tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual /beli Ikan, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk bermain Judi.

- Bahwa sebagian uang milik saksi Teguh Iman Santosa tersebut diberikan kembali oleh terdakwa kepada saksi Teguh Iman Santosa sebesar Rp. 374.356.300,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) untuk meyakinkan saksi Teguh Iman Santosa bila uang tersebut terdakwa gunakan sesuai surat perjanjian yakni usaha jual/beli ikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Teguh Iman Santosa mengalami kerugian sebesar Rp.447.322.900,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Iman Santosa Bin (Alm) Karsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dihadirkan disini sebagai saksi masalah saya telah memberikan uang modal usaha jual beli ikan dengan orang lain, dengan janji akan memberikan keuntungan hasil usaha tersebut, namun sampai dengan saat ini saya tidak mendapat keuntungan secara penuh dan modal yang diminta semakin hari semakin banyak, dan saya curiga, kemudian kerja sama saya akhiri dan saya minta kembali modal saya namun sampsi saat ini uang modal saya tidak dikembalikan.
 - Bahwa saksi kenal dengan Agus Mulyono tahun 2010, waktu itu saya sering mengirim ikan ke kakaknya Agus Mulyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pertama kali pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebelah barat alun-alun kota Rembang Desa Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya bertemu dengan Agus Mulyono disebelah barat alun-alun kota Rembang mengatakan kepada saya kalau ada usaha yang keuntungannya dapat dirasakan, dan saya jawab "apa itu mas", dijawab Agus Mulyono "jual beli ikan sampah", saya tanya "lah keuntungannya bagaimana", dijawab Agus Mulyono "coba saja pak kalu mau inves", "ya saya mau", nanti ngobrol di rumah, setelah itu saya pulang kerumah, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB Agus Mulyono datang kerumah saya dan langsung mengajak datang ke pabrik pengolahan ikan PT Laut Kembar Sejati miliknya Lilik, ditempat tersebut saya bertemu dengan satpam, kemudian Agus Mulyono bertanya kepada satpam keberadaannya Lilik pemilik perusahaan dan Sasmito selaku marketing, namun keduanya tidak ada dan saya bersama Agus Mulyono pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.50 Wib Agus Mulyono mengirim SMS yang isinya saya disuruh transfer, kemudian pukul 17.51 WIB Agus Mulyono datang kerumah mengatakan ada pembeli ikan di Bulubancar Tuban senilai Rp.42.317.200,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan uangnya tersebut saya disuruh transfer, kemudian saya dan Agus Mulyono terjadi kesepakatan dandibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama yang tidak disertai tanggalnya, kemudian saya menyuruh istri saya Retno Syamtyas Wulandari untuk mentransfer, kemudian berjalan waktu secara bertahap saya telah mentransfer hingga mencapai sebesar Rp862.941.600,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan dari kerja sama itu saya pernah mendapat keuntungan ditambah modal pokok sebesar Rp374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) namun keuntungan tersebut tidak langsung saya terima masih berada di rekening Dwi Putri Juli Krisnawati dengan alasan akan dipergunakan untuk pembelian ikan pada minggu berikutnya, setelah saya cermati pembelian ikan semakin hari semakin meningkat dan menurut saya

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



tidak masuk akal saat itu kondisi perekonomian menurun karena covid dan saya ketahui rekening atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati adalah istri sirinya, oleh sebab itu saya putuskan tidak bekerja sama lagi dan saya meminta uang saya sebesar Rp589.894.500,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi Agus Mulyonono tidak ada uang dan sampai saat ini uang saya tidak dikembalikan.

- Bahwa awalnya Agus Mulyonono minta modal kepada saya untuk jual beli ikan, atas permintaannya kami menyetujui dan terjadilah kerja sama dan masing-masing pihak mendapat keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk saya dan 50% (lima puluh persen) untuk Agus Mulyonono setelah sepakat saya mentransfer sejumlah uang kepada Agus Mulyonono, setelah itu saya rasakan uang modal yang diminta Agus Mulyonono semakin hari semakin meningkat padahal saat itu telah terjadi covid hingga mengakibatkan semua usaha pendapatannya menurun, sehingga saya merasa curiga dan akhirnya saya berniat untuk mengakhiri kerja sama dengan cara meminta kembali uang modal saya namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan saya merasa dirugikan.
- Bahwa dimana Surat Perjanjian kerja sama telah dibuat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama Agus Mulyonono dan pihak kedua saya dan ada saksi-saksi dan bermeterai, untuk Isi perjanjian tersebut antara lain berisi :
 - Pihak kedua melakukan pembayaran penyeteroran ikan dari supplier ikan Bulu yang menyeter ikan ke PT Laut Kembar Samodra Rembang.
 - Surat jalan Bulu dan pabrik PT Laut Kembar Samodra Rembang dipegang oleh pihak kedua.
 - Pihak pertama wajib mengembalikan modal setelah terdapat pembayaran dari pabrik PT Laut Kembar Samudra Rembang kepada pihak pertama.
 - Pengembalian modal (pembayaran setoran ikan) dibayarkan oleh pihak pertama ke pihak ke dua paling lambat setiap hari Kamis sebelum jam 10.00 WIB.
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 821.679.200 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang modal sebesar Rp821.679.200 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) saya berikan kepada Agus Mulyono secara bertahap mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 secara transfer ke rekeningnya Dwi Putri Juli Krisnawati.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Agus Mulyono sebesar Rp374.358.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yaitu uang modal pokok ditambah dengan keuntungan 50% (lima puluh persen).
- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan Agus Mulyono saya tidak pernah ikut dan tidak pernah mengetahui kegiatan jual beli ikan yang dilakukan oleh Agus Mulyono dengan menggunakan uang modal milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Agus Mulyono ikan yang dibeli akan dijual/dikirim ke pabrik pengolahan ikan PT Laut Kembar Sejati yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, yaitu sesuai foto Nota timbangan ikan dari pabrik tersebut yang dikirim melalui WhatsApp.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan ikan dari mana;
- Bahwa setiap pembelian Terdakwa hanya melaporkan lewat whatsapp, yaitu dengan mengirim foto nota pembelian.
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami dengan adanya peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), uang tersebut uang modal pokok yang masih dibawa oleh Agus Mulyono.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Retno Syamtyas Wulandari Binti Sumijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa sebagai teman suami saya, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan disini sebagai saksi masalah suami saya telah memberikan uang modal usaha jual beli ikan dengan orang lain, dengan janji akan memberikan keuntungan hasil usaha tersebut, namun sampai dengan saat ini saya tidak mendapat keuntungan secara penuh dan modal yang diminta semakin hari semakin banyak, dan saya curiga, kemudian kerja sama saya akhiri dan saya minta kembali modal saya namun sampsi saat ini uang modal saya tidak dikembalikan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebelah barat alun-alun kota Rembang Desa Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi mengetahui pelakukanya adalah Agus Mulyono.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan suami saksi kenal dengan Agus Mulyono.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya dan suami bertemu dengan Agus Mulyono disebelah barat alun-alun kota Rembang mengatakan kepada suami saya kalau ada usaha yang keuntungannya dapat dirasakan, dan dijawab suami saya "apa itu mas", dijawab Agus Mulyono "jual beli ikan sampah", suami saya tanya "lah keuntungannya bagaimana", dijawab Agus Mulyono "coba saja pak kalu mau inves", "ya saya mau", nanti ngobrol di rumah, setelah itu saya dan suami pulang kerumah, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB Agus Mulyono datang kerumah saya dan langsung mengajak suami saya datang ke pabrik pengolahan ikan PT Laut Kembar Sejati miliknya Lilik, ditempat tersebut suami bertemu dengan satpam, kemudian Agus Mulyono bertanya kepada satpam keberadaannya Lilik pemilik perusahaan dan Sasmito selaku marketing, namun keduanya tidak ada, kemudian suami saya bersama Agus Mulyono pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 13.50 Wib Agus Mulyono mengirim SMS yang isinya suami saya disuruh transfer, kemudian pukul 17.51 WIB Agus Mulyono datang kerumah mengatakan ada pembeli ikan di Bulu bancar Tuban senilai Rp.42.317.200,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan uangnya disuruh transfer, kemudian suami dan Agus Mulyono terjadi kesepakatan dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama yang tidak disertai

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



tanggalnya, kemudian saya disuruh suami saya untuk mentransfer, kemudian berjalan waktu secara bertahap suami telah mentransfer hingga mencapai sebesar Rp862.941.600,00 (delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan dari kerja sama itu suami saya pernah mendapat keuntungan ditambah modal pokok sebesar Rp374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) namun keuntungan tersebut tidak langsung diterima masih berada di rekening Dwi Putri Juli Krisnawati dengan alasan akan dipergunakan untuk pembelian ikan pada minggu berikutnya, setelah suami saya cermati pembelian ikan semakin hari semakin meningkat dan menurut suami tidak masuk akal saat itu kondisi perekonomian menurun karena covid dan suami mengetahui rekening atas nama Dwi Putri Juli Krisnawati adalah istri sirinya, oleh sebab itu suami saya memutuskan tidak bekerja sama lagi dan suami saya meminta uang saya sebesar Rp589.894.500,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), akan tetapi Agus Mulyonono tidak ada uang dan sapai saat ini uang saya tidak dikembalikan.

- Bahwa awalnya Agus Mulyonono minta modal kepada suami saya untuk jual beli ikan, atas permintaannya suami saya menyetujui dan terjadilah kerja sama dan masing-masing pihak mendapat keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk suami saya dan 50% (lima puluh persen) untuk Agus Mulyonono setelah sepakat saya disuruh suami mentransfer sejumlah uang kepada Agus Mulyonono ke rekening Dwi Putri Juli Krisnawati, setelah itu suami saya merasakan uang modal yang diminta Agus Mulyonono semakin hari semakin meningkat padahal saat itu telah terjadi covid hingga mengakibatkan semua usaha pendapatannya menurun, sehingga saya merasa curiga dan akhirnya saya berniat untuk mengakhiri kerja sama dengan cara meminta kembali uang modal saya namun sampai sekarang tidak dikembalikan dan saya merasa dirugikan.
- Bahwa Surat Perjanjian kerja sama telah dibuat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama Agus Mulyonono dan pihak kedua saya dan ada saksi-saksi dan bermeterai, untuk isi perjanjian tersebut antara lain berisi :
 - Pihak kedua melakukan pembayaran penyeteroran ikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier ikan Bulu yang menyeter ikan ke PT Laut Kembar Samodra Rembang.

- Surat jalan Bulu dan pabrik PT Laut Kembar Samodra Rembang dipegang oleh pihak kedua.
- Pihak pertama wajib mengembalikan modal setelah terdapat pembayaran dari pabrik PT Laut Kembar Samudra Rembang kepada pihak pertama.
- Pengembalian modal (pembayaran setoran ikan) dibayarkan oleh pihak pertama ke pihak ke dua paling lambat setiap hari Kamis sebelum jam 10.00 WIB.
- Bahwa uang suami saksi yang berikan kepada Agus Mulyonono sebesar Rp821.679.200 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Uang modal sebesar Rp821.679.200 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berikan kepada Agus Mulyono oleh suami saya secara bertahap, yaitu mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 secara transfer, dari rekening saya ke rekeningnya Dwi Putri Juli Krisnawati.
- Bahwa suami saksi pernah menerima uang dari Agus Mulyono.
- Bahwa suami saksi pernah menerima uang dari Agus Mulyono sebesar Rp374.358.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yaitu uang modal pokok ditambah dengan keuntungan 50% (lima puluh persen).
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Agus Mulyono kepada suami saya, bahwa uang sebesar Rp374.358.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang hasil keuntungan jual beli ikan dengan menggunakan uang modal milik suami saya.
- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan Agus Mulyono saya tidak pernah ikut dan tidak pernah mengetahui kegiatan jual beli ikan yang dilakukan oleh Agus Mulyono dengan menggunakan uang modal milik saya.
- Bahwa menurut keterangan dari Agus Mulyono ikan yang dibeli akan dijual/dikirim ke pabrik pengolahan ikan PT. LKS (Laut Kembar Sejati) yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, yaitu sesuai foto Nota

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan ikan dari pabrik tersebut yang dikirim melalui WhatsApp.

- Bahwa dengan adanya peristiwa itu saya mengalami kerugian sebesar Rp447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), uang tersebut uang modal pokok yang masih dibawa oleh Agus Mulyono.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuliani Intan Arika Sari Binti Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saksi sebagai saksi adanya perkara penipuan atau penggelapan.
- Bahwa saksi bekerja di PT. LKS (Lautan Kembar Sejati) sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai sekarang, sebagai operator timbangan, tugasnya menimbang ikan dan membuat struk/nota timbangan.
- Bahwa PT. LKS beralamat di DukuhMatalan, Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.
- Bahwa PT. LKS bergerak dalam bidang pengolahan tepung ikan mulai dari ikan untuh, kepala ikan maupun campuran tulang ikan (avalan), untuk bahan pakan ternak.
- Bahwa PT. LKS juga menerima ikan yang busuk asalkan tidak ada belatungnya.
- Bahwa Ikan yang dikelola oleh PT. LKS berasal dari para penjual (Suplayer) dari wilayah Pati, Rembang, Tuban dan Lamongan.
- Bahwa saksi kenal orang yang namanya Sasmito dari lamongan, dia sebagai Supervisor di Perusahaan LKS (Lautan Kembar Sejati) namun sekarang sudah mengundurkan diri sebelum kasus ini terungkap.
- Bahwa cara perusahaan melakukan pembelian ikan dari suplayer yaitu, awalnya para Suplayer ikan datang langsung ke perusahaan PT. LKS dengan membawa ikan yang ditaruh di dalam blung, kemudian ikan ditaruh didalam basket dengan kapasitas 3000 (tiga ribu) kg, setelah itu dilakukan penimbangan di mesin timbangan

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yang datanya bisa tersimpan otomatis selamanya di softwar/komputer alat timbangan tersebut, setelah itu hasil timbangan bisa di print out/cetak dalam bentuk struk penimbangan yang bertulisan Nomor tiket, Tanggal timbang, Nama barang, Relasi (Suplayer), Berat ikan, Harga/Kg, Total harga, Ditimbang oleh (petugas timbang), Diperiksa oleh (Suplayer) dan Keterangan (ditulis timbangan ke berapa dan Plat nomor kendaraan yang mengangkut ikan), setelah itu struk timbangan salah satu copynya diberikan kepada penjual (suplayer) dan arsipnya disimpan perusahaan, dan jika struk timbangan elektronik tidak berfungsi (eror) maka pihak penjual akan diberikan nota timbangan, untuk pembayaran penjualan ikan dilakukan secara tranfer melalui rekening perusahaan setiap hari Senin dan Jumat.

- Bahwa Orang-orang yang menjadi suplaayer di PT. LKS yaitu Davi, Naim, Darminto, Andi Siswoyo, Malik Tanoyo, Edy, Pujiono, Nanang dan Sasminto.
- Bahwa tidak semua orang bisa menjual ikan diperusahaan PT. LKS (Lautan Kembar Sejati), untuk dapat menjual ikan di PT. LKS harus mendaftar dahulu sebagai Suplayer di Kantor PT. LKS, kemudian dimasukan didalam daftar list Suplayer di perusahaan tersebut, setelah terdaftar baru bisa menjual ikan di PT. LKS.
- Bahwa nama Agus Mulyono tidak terdaftar sebagai suplayer di Perusahaan PT. LKS (Laut Kembar Sejati).
- Bahwa Agus Mulyono tidak pernah melakukan penjualan ikan di PT. LKS, sesuai data yang ada di 2 (dua) Nota timbang tanggal 2 Juli 2021, karena dia bukan suplayer PT. LKS.
- Bahwa waktu itu saksi di suruh oleh Sasmito selaku Supervisor di perusahaan PT. LKS untuk membuatkan Nota tombang ikan dan Struck Penimbangan Ikan atas nama Agus secara bertahap, dan atas suruhan Sasmito tersebut saya memberikan sebanyak 6 (enam) nota timbang ikan namun tidak diarsipkan dan 9 (sembilan) lembar struck Penimbangan Ikan atas nama Agus Rembang, dan menyuruh saya untuk menandatangani Nota Timbangan Ikan sebanyak 6 (enam) nota timbangan ikan namun Nota timbangan ikan tersebut tidak diarsipkan, dan 9 (sembilan) lembar struck penimbangan ikan atas nama Agus Rembang, serta saya disuruh oleh Sasmito untuk mengisi data Nota Timbangan Ikan sebanyak 6 (enam) Nota



Timbangan Ikan dan 9 (sembilan) lembar Struck Penimbangan Ikan atas nama Agus Rembang, antara lain Nama barang, Relasi, berat barang dan Nomor kendaraan, dan setelah selesai membuat 6 (enam) Nota Timbangan Ikan dan 9 (sembilan) lembar struck penimbangan ikan atas nama Agus Rembang tersebut langsung diambil oleh Sasmito sendiri di ruang timbang perusahaan, dan saya tidak tahu diberikan kepada siapa nota timbang ikan dan struck penimbangan ikan yang saya buat.

- Bahwa awalnya tanggal 28 Juni 2021 pada saat saya sedang di perusahaan PT. LKS, saat itu Sasmito menelpon saya untuk dibuatkan nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan atas nama Agus Rembang secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 melalui Whats App (WA).
- Bahwa Sasmito menyuruh saksi membuat nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan atas nama Agus Rembang, akan dipergunakan sebagai sample/contoh untuk suplayer baru yang akan ikut bergabung di perusahaan PT. LKS, yaitu bernama Agung Rembang.
- Bahwa saksi memenuhi permintaan dari Sasmito membuat nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan, karena Sasmito sebagai atasan saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan tersebut akan diberikan kepada siapa.
- Bahwa di dalam saksi membuat nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan saya tidak diberi upah dalam bentuk apapun oleh Sasmito.
- Bahwa Jika ada orang yang mengirim ikan saya yang menimbang dan yang menulis nota timbangan ikan.
- Bahwa Untuk harga ikan saksi tidak tahu, yang menentukan perusahaan, jadi disini saya tinggal menimbang saja.
- Bahwa terhadap nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan yang saya buat tersebut ada setorannya apa tidak saya tidak tahu.
- Bahwa sewaktu saksi membuat nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan tidak ada barang atau ikan yang masuk.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya semua nota timbangan ikan dan struck penimbangan ikan yang saya buat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dimana keterangan saya sudah benar semua.
- Bahwa Terdakwa diperiksa disini karena adanya saya meminta sejumlah uang modal kepada orang lain untuk modal usaha jual beli ikan, dengan janji akan memberika hasil keuntungan usaha jual beli ikan tersebut, namun uang modal yang telah saya minta tidak pernah saya gunakan untuk usaha jual beli ikan, melainkan saya gunakan untuk keperluan saya sendiri, dan sampai saat ini uang tersebut tidak pernah saya kembalikan.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib di sebelah Barat aAlun-alun Kota Rembang, Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Teguh Iman Santosa dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Teguh Iman Santosa di sebelah barat alun-alun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Iman Santosa, bahwa ada usaha jual beli ikan yang keuntungannya dapat dirasakan dan waktu itu Teguh Iman Santosa tertarik perkataan Terdakwa kemudian Teguh Iman Santosa dan Terdakwa sepakat melakukan kerja sama dengan membuat kesepakatan tertulis dengan membagi keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk saya dan 50% (lima puluh persen) untuk Teguh Iman Santosa, setelah terjadi kesepakatan kemudian Teguh Iman Santosa menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melaluhi rekening milik istri siri Terdaka secara bertahap hingga sekira mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri/bermai online hingga habis, dan sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Teguh Iman Santosa sekira sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa, bahwa uang tersbut telah

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk usaha jual beli ikan, dan selain itu untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa dengan cara meminta sekira 9 (sembilan) nota timbangan ikan secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 01 Juli 2021 dari Perusahaan PT. LKS (Laut Kembar Sejati) yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atas nama Agus Rembang melalui Sasmito sebagai Supervisor di perusahaan tersebut, setelah mendapatkan nota timbangan kemudian saya foto kemudian terdakwa kirimkan melalui Whats App kepada Teguh Iman Santosa.

- Bahwa dalam kerja sama ada surat perjanjian yang bermeterai dan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini saya selaku pihak pertama dan Teguh Iman Santosa selaku pihak kedua, dan tidak ada saksi maupun tanggalnya.
- Bahwa Waktu yang mentransfer istri Teguh Iman Santosa yang bernama Retno Syamtyas Wulandari ke rekeneing istri siri saya Dwi Putri Juli Krisnawati.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Teguh Iman Santosa melalui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kontan, dengan menyuruh Greb untuk mengantarkan ke Teguh Iman Santosa.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian Teguh Iman Santosa, namun didalam isi surat perjajian tersebut saya yang emnbuat drafnya.
- Baha uang yang transferan dari Teguh Iman Santosa yang saksi terima dari Teguh Iman Santosa totalnya sebesar Rp. 821.679.200,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa total semuanya uang yang saudara berikan kepada Teguh Iman Santosa berkaitan denga usaha jual beli ikan yaitu uang yang Terdakwa berikan kepada Teguh Iman Santosa dalam usaha jual beli ikan totalnya sebesar Rp. 374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), itu semua milik Teguh Iman Santosa yang pernah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap.
- Bahwa sisa uang Teguh Iman Santosa yang masih saksi bawa yaitu sebesar Rp. 447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta nota timbangan ikan dari Sasmito yaitu Terdakwa menelphon Sasmito untuk memberikan nota timbangan ikan atas nama Terdakwa (Agus Rembang) yang sudah tertulis, setelah itu Sasmito mengirim foto nota tersebut melalui Whats App ke nomor telphon Terdakwa;
- Bahwa di dalam nota timbangan ikan tersebut isinya fiktif tidak ada ikannya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti nota timbangan ikan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan kepala ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib di sebelah Barat alun-alun Kota Rembang, Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Teguh Iman Santosa dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Teguh Iman Santosa di sebelah barat alun-alun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Iman Santosa, bahwa ada usaha jual beli ikan yang keuntungannya dapat dirasakan dan waktu itu Teguh Iman Santosa tertarik perkataan Terdakwa kemudian Teguh Iman Santosa dan Terdakwa sepakat melakukan kerja sama dengan membuat kesepakatan tertulis dengan membagi keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk saya dan 50% (lima puluh persen) untuk Teguh Iman Santosa, setelah terjadi kesepakatan kemudian Teguh Iman Santosa menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening milik istri siri Terdakwa secara bertahap hingga sekira mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri/bermain online hingga habis, dan sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Teguh Iman Santosa sekira sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa, bahwa uang tersebut telah digunakan untuk usaha jual beli ikan, dan selain itu untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa dengan cara meminta sekira 9 (sembilan) nota timbangan ikan secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 01 Juli 2021 dari Perusahaan PT. LKS (Laut Kembar Sejati) yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atas nama Agus Rembang melalui Sasmito sebagai Supervisor di perusahaan tersebut, setelah mendapatkan nota timbangan kemudian saya foto kemudian terdakwa kirimkan melalui Whats App kepada Teguh Iman Santosa.

- Bahwa dalam kerja sama ada surat perjanjian yang bermeterai dan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini saya selaku pihak pertama dan Teguh Iman Santosa selaku pihak kedua, dan tidak ada saksi maupun tanggalnya.
- Bahwa Waktu yang mentransfer istri Teguh Iman Santosa yang bernama Retno Syamtyas Wulandari ke rekening istri siri saya Dwi Putri Juli Krisnawati.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Teguh Iman Santosa melalui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kontan, dengan menyuruh Greb untuk mengantarkan ke Teguh Iman Santosa.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian Teguh Iman Santosa, namun didalam isi surat perjanjian tersebut saya yang membuat drafnya.
- Baha uang yang transferan dari Teguh Iman Santosa yang saksi terima dari Teguh Iman Santosa totalnya sebesar Rp. 821.679.200,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa total semuanya uang yang saudara berikan kepada Teguh Iman Santosa berkaitan dengan usaha jual beli ikan yaitu uang yang Terdakwa berikan kepada Teguh Iman Santosa dalam usaha jual beli ikan totalnya sebesar Rp. 374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), itu semua milik Teguh Iman

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santosa yang pernah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap.

- Bahwa sisa uang Teguh Iman Santosa yang masih saksi bawa yaitu sebesar Rp. 447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa meminta nota timbangan ikan dari Sasmito yaitu Terdakwa menelpon Sasmito untuk memberikan nota timbangan ikan atas nama Terdakwa (Agus Rembang) yang sudah tertulis, setelah itu Sasmito mengirim foto nota tersebut melalui Whats App ke nomor telpon Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Mulyono Bin Alm Sumadi telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib di sebelah Barat alun-alun Kota Rembang, Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Teguh Iman Santosa sejak tahun 2021 dan pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Teguh Iman Santosa di sebelah barat alun-alun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Iman Santosa, bahwa ada usaha jual beli ikan yang keuntungannya dapat dirasakan dan waktu itu Teguh Iman Santosa tertarik perkataan Terdakwa kemudian Teguh Iman Santosa dan Terdakwa sepakat



melakukan kerja sama dengan membuat kesepakatan tertulis dengan membagi keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk saya dan 50% (lima puluh persen) untuk Teguh Iman Santosa, setelah terjadi kesepakatan kemudian Teguh Iman Santosa menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening milik istri siri Terdakwa secara bertahap hingga sekira mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri/bermain online hingga habis, dan sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Teguh Iman Santosa sekira sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa, bahwa uang tersebut telah digunakan untuk usaha jual beli ikan, dan selain itu untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa dengan cara meminta sekira 9 (sembilan) nota timbangan ikan secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 01 Juli 2021 dari Perusahaan PT. LKS (Laut Kembar Sejati) yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atas nama Agus Rembang melalui Sasmito sebagai Supervisor di perusahaan tersebut, setelah mendapatkan nota timbangan kemudian saya foto kemudian terdakwa kirimkan melalui Whats App kepada Teguh Iman Santosa.

Menimbang, bahwa dalam kerja sama ada surat perjanjian yang bermeterai dan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini saya selaku pihak pertama dan Teguh Iman Santosa selaku pihak kedua, dan tidak ada saksi maupun tanggalnya dan waktu yang mentransfer istri Teguh Iman Santosa yang bernama Retno Syamtyas Wulandari ke rekening istri siri saya Dwi Putri Juli Krisnawati.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Teguh Iman Santosa melalui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kontan, dengan menyuruh Greb untuk mengantarkan ke Teguh Iman Santosa.

Menimbang, bahwa yang membuat surat perjanjian Teguh Iman Santosa, namun didalam isi surat perjanjian tersebut saya yang membuat drafnya dan uang yang transferan dari Teguh Iman Santosa yang saksi terima dari Teguh Iman Santosa totalnya sebesar Rp. 821.679.200,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua



ratus rupiah) serta total semuanya uang yang saudara berikan kepada Teguh Iman Santosa berkaitan dengan usaha jual beli ikan yaitu uang yang Terdakwa berikan kepada Teguh Iman Santosa dalam usaha jual beli ikan totalnya sebesar Rp. 374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), itu semua milik Teguh Iman Santosa yang pernah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap.

Menimbang, bahwa sisa uang Teguh Iman Santosa yang masih saksi bawa yaitu sebesar Rp. 447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan cara Terdakwa meminta nota timbangan ikan dari Sasmito yaitu Terdakwa menelpon Sasmito untuk memberikan nota timbangan ikan atas nama Terdakwa (Agus Rembang) yang sudah tertulis, setelah itu Sasmito mengirim foto nota tersebut melalui Whats App ke nomor telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 08.00 Wib di sebelah Barat alun-alun Kota Rembang, Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Teguh Iman Santosa sejak tahun 2021 dan pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Teguh Iman Santosa di sebelah barat alun-alun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Teguh Iman Santosa, bahwa ada usaha jual beli ikan yang keuntungannya dapat dirasakan dan waktu itu Teguh Iman Santosa tertarik perkataan Terdakwa kemudian Teguh Iman Santosa dan Terdakwa sepakat melakukan kerja sama dengan membuat kesepakatan tertulis dengan membagi keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk Teguh Iman Santosa, setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kemudian Teguh Iman Santosa menstransfer sejumlah uang kepada Terdakwa melalui rekening milik istri siri Terdakwa secara bertahap hingga sekira mencapai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan uang tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli ikan, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri/bermai online hingga habis, dan sebagian uang tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Teguh Iman Santosa sekira sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa, bahwa uang tersbut telah digunakan untuk usaha jual beli ikan, dan selain itu untuk meyakinkan Teguh Iman Santosa dengan cara meminta sekira 9 (sembilan) nota timbangan ikan secara bertahap dari mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 01 Juli 2021 dari Perusahaan PT. LKS (Laut Kembar Sejati) yang beralamat di Dukuh Matalan Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, atas nama Agus Rembang melalui Sasmito sebagai Supervisor di perusahaan tersebut, setelah mendapatkan nota timbangan kemudian saya foto kemudian terdakwa kirimkan melalui Whats App kepada Teguh Iman Santosa.

Menimbang, bahwa dalam kerja sama ada surat perjanjian yang bermeterai dan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal ini saya selaku pihak pertama dan Teguh Iman Santosa selaku pihak kedua, dan tidak ada saksi maupun tanggalnya dan waktu yang mentransfer istri Teguh Iman Santosa yang bernama Retno Syamtyas Wulandari ke rekeneing istri siri saya Dwi Putri Juli Krisnawati.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Teguh Iman Santosa melalui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara kontan, dengan menyuruh Greb untuk mengantarkan ke Teguh Iman Santosa.

Menimbang, bahwa yang membuat surat perjanjian Teguh Iman Santosa, namun didalam isi surat perjajian tersebut saya yang emnbuat drafnya dan uang yang transferan dari Teguh Iman Santosa yang saksi terima dari Teguh Iman Santosa totalnya sebesar Rp. 821.679.200,00 (delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) serta total semuanya uang yang saudara berikan kepada Teguh Iman Santosa berkaitan denga usaha jual beli ikan yaitu uang yang Terdakwa berikan kepada Teguh Iman Santosa dalam usaha jual beli ikan

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebesar Rp. 374.356.300,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), itu semua milik Teguh Iman Santosa yang pernah diberikan kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap.

Menimbang, bahwa sisa uang Teguh Iman Santosa yang masih saksi bawa yaitu sebesar Rp. 447.322.900,00 (empat ratus empat puluh tujuh tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan cara Terdakwa meminta nota timbangan ikan dari Sasmito yaitu Terdakwa menelphon Sasmito untuk memberikan nota timbangan ikan atas nama Terdakwa (Agus Rembang) yang sudah tertulis, setelah itu Sasmito mengirim foto nota tersebut melalui Whats App ke nomor telphon Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan kepala ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

yang tersebut dalam lampiran perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Teguh Iman Santosa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mulyono Bin Alm Sumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 725, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 726, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1357-HG atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 28 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 727, tentang penjualan kepala ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-11245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 731, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 728, tentang penjualan Body ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 29 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 737, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 736, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 30 Juni 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).
- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 747, tentang penjualan kepala Ikan seberat (kosong) yang diangkut

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-1245-UF atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

- 1 (satu) lembar Struck Penimbangan dengan Nomor Tiket : 746, tentang penjualan Body Ikan seberat (kosong) yang diangkut dengan kendaraan plat Nomor Polisi : K-4257-KD atas nama AGUS REMBANG, tertanggal 01 Juli 2021 atas nama perusahaan PT LKS (Lautan Kembar Sejati).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H., Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Zico Extrada, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sirot Viriyanto, S.H.